

## **Tinjauan Yuridis Putusan Pra Peradilan Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur Oleh Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

**Sundari Prasetyani**

[prasetyani.sun89@gmail.com](mailto:prasetyani.sun89@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

**Zainab Ompu Jainah**

[zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

Naskah Diterima : 18 September 2023  
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023  
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

### **Abstract**

*Narcotics are substances that primarily have anesthetic effects, or can reduce consciousness, and can also cause other physical and mental symptoms if used continuously and wildly with the result, among other things, of becoming dependent on these substances. Narcotics abuse is the use without rights and against the law which is carried out not for the purpose of treatment, therapy because you want to enjoy its effects, in excessive amounts, irregularly, and lasts long enough to cause physical, mental and social health problems, this is in line with increasing activity. distribution of illegal narcotics by a network of international groups to developing countries. Types of class I drugs are heroin/putaw, cocaine, marijuana, methamphetamine, etc., a narcotics crime is an act that violates the provisions of the narcotics law, in this case Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and other provisions including and/or does not conflict with the Law.*

*The problem in this research is how the pretrial decision of the BNN East Kalimantan Province (Tenggarong) regarding narcotics abuse is based on decision number 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg, the legal basis in the pretrial decision of the BNN East Kalimantan Province based on decision number 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg.*

*The research method uses a normative juridical approach, the types of data used are primary data and secondary data. Data collection through decision research and field research and analyzed qualitatively, data processing through editing, data classification, and data systemization.*

**Keywords:** *Narcotics, Narcotics Abuse, Pretrial*

### **Abstrak**

Narkotika merupakan bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan

akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, terapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial, hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas peredaran narkoba ilegal oleh suatu jaringan kelompok internasional ke negara-negara berkembang. Jenis narkoba golongan I heroin/putaw, kokain, ganja, shabu dll, tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan praperadilan BNN Provinsi Kalimantan Timur (Tenggarong) oleh penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg, Dasar-dasar hukum dalam putusan praperadilan BNN Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trg.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data.

**Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Praperadilan**

## **I. PENDAHULUAN**

Peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Awalnya mereka diberi beberapa kali secara cuma-cuma (gratis) dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba yang diberikan, maka pengedar mulai menjualnya kepada para pelajar SMA dan SMP tersebut. Setelah mereka mulai sering membeli narkoba, mereka akan disuruh menjadi pengedar dan mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut.

Adapun Upaya untuk menangani para penyalahgunaan narkoba yakni salah satunya adalah dengan rehabilitasi. Agar para penyalahguna narkoba dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar Negara, antar Bangsa dan antar Umat. Juga merupakan permasalahan yang kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil. Penyalahgunaan narkotika saat ini merupakan salah satu kasus yang meresahkan masyarakat dan peredarannya juga semakin meluas sampai kepada kalangan pemuda dan pelajar, seakan-akan tidak lagi mampu diberantas walaupun upaya dari para penegak hukum sudah cukup maksimal.

Sementara para pecandu tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah diperas sang bandar narkoba yang merusak kesehatan pribadi dan ekonomi keluarganya, tanpa peduli bahwa ia telah masuk ke jurang kehancuran yang sangat dalam dan sulit diobati. Kenikmatan sesaat yang dinikmati para pecandu narkotika telah merusak sendi kehidupan yang normal dan mengarah kepada kerusakan mental sehingga untuk mendapatkan barang haram ini tidak lagi memperdulikan cara-cara yang benar atau salah, yang penting ia dapat memiliki dan mengkonsumsi barang haram tersebut.

Di Indonesia dalam suatu dasawarsa ini semakin gencar memerangi pemberantasan tindak pidana narkotika, walaupun demikian tetap saja

Indonesia selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkoba, ditambah lagi penyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sulit menanggulangnya.

Tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkoba adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan peristiwa hukum di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Putusan Pra Peradilan Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur (Tenggarong) Oleh Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.”**

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu, pendekatan melalui *Library Receach*, Studi komperatif dan studi dokumen dengan cara membaca, megutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Pendektan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Putusan Pra-Peradilan BNN Provinsi Kalimantan Timur Oleh Penyalahgunaan Narkotika.

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Asas Keadilan merupakan landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat, serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat, dalam proses tersebut maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban umum. Dalam hal ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu Musliadi Alias ADI Bin Hasan (Alm) sebagai Pemohon serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia c/q Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon, Kejaksaan Agung Republik Indonesia c/q Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur c/q Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai Termohon II.

Dalam memberikan putusan hakim wajib berlandaskan dan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dan sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asas hukum kita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar yaitu “Setiap manusia berhak atas pertakuan sama di hadapan hukum tanpa merendahkan martabat” namun Sungguh memprihatinkan jika hingga hari ini masih ada orang yang mengalami penindasan yang menciderai tidak hanya hati dan pikiran, tetapi juga membahayakan tubuh dan jiwa, dengan memakai Topeng penguasa, para penyidik (Termohon. I) pada perkara aquo merangkai kata dusta memaksa Pemohon agar perkara aquo dapat di teruskan proses hukumnya.

Selanjutnya dari rangkaian kata dusta tersebut, Jaksa (Termohon. II) memproses perkara aquo dan melimpahkannya ke pengadilan. Rupanya pengadilan pun termakan umpan sehingga Pemohon sebelumnya dinyatakan bersalah.

Pemohon, adalah seorang Petani Tambak dituduh melakukan Jual-Beli Narkorika tanpa Ijin. Pemohon telah menjalani status sebagai Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana serta menjalani proses peradilan hingga tahap putusan dinyatakan in kracht (akhir dan mengikat) dan sampai Pemohon mengajukan upaya Hukum Luar Biasa. Bahwa pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara telah menyatakan Pemohon tidak melanggar hukum sehingga bebas dari Dakwaan Termohon. II (Vide Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN.Trng tanggal 12 Februari 2018 ).

Berdasarkan dari Putusan tersebut Pemohon tidak bersalah tetapi dalam pemeriksaan Pemohon telah ditangkap, ditahan, diperiksa, dan diadili dengan keliru. Sementara, Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR, CAT, bahkan sudah membentuk hukum nasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, sungguh miris apabila hukum tersebut tidak memiliki gigi dalam penegakannya. Untuk itu, dalam permohonan ini kami akan mengutarakan hak-hak dari Pemohon dan menuntut ganti kerugian demi pembelajaran bagi kita Bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur "Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima sedangkan dalam Dalil permohonan

Pemohon dalam halaman 11 huruf b angka 2, menyebutkan penahanan Pemohon sejak tingkat Penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di Pengadilan mulai tanggal 19 Mei 2017 s/d 1 September 2022 yang jika ditotal menjadi 65 (enam puluh lima) bulan atau 5,5 (lima tahun lima bulan). Pemohon telah mengetahui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 634 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 1 September 2022, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hanya dapat diajukan Tuntutan Ganti Kerugian hingga tanggal 1 Desember 2022.

Berdasarkan Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Tedakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam permohonan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon;

Berdasarkan dalam eksepsinya Turut Termohon mendalilkan bahwa Turut Termohon bukanlah subjek hukum Praperadilan serta tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan perkara *a quo*, dikarenakan dari Turut Termohon dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagai Penyelidik, penyidik, ataupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Turut Termohon bukanlah sebagai Subjek Hukum dari Praperadilan;

Mengacu kepada ketentuan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut maka jelas bahwa turut termohon sebagai Menteri keuangan yang melaksanakan Keuangan Negara memang bukanlah merupakan

pihak yang harus mengetahui mengenai proses penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap sdr MUSLIADI namun kedudukan turut termohon disini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara dalam pelaksanaan putusan Permohonan Praperadilan ini apabila dikabulkan oleh hakim praperadilan, dan dari eksepsi turut termohon tersebut tentunya telah masuk dalam bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadilinya. Oleh karena eksepsi turut Termohon tersebut telah masuk bagian materi pokok perkara tentunya bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan diluar materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi turut Termohon dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Pemohon dalam permohonan pra peradilan Pemohon pada pokoknya menuntut ganti rugi atas kerugian sebagai bentuk pemulihan harkat dan martabat yang telah dialaminya, yang menurutnya hal tersebut diakibatkan karena proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Termohon I dan Termohon II, yang pada akhirnya Pemohon diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara pidana terhadap Pemohon telah dijatuhkan putusan bahkan sampai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, bahwa oleh karena perkara pidana yang disangkakan/dakwakan kepada diri Pemohon telah diproses di Pengadilan Negeri Tenggara sampai Mahkamah Agung dan telah dijatuhkan putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2017/PN.Trng jo. Nomor: 1375K/Pid.Sus/2018 jo Nomor: 634PK/Pid.Sus/2022, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas permohonan *a quo* tidak termasuk dalam objek pra peradilan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyebutkan Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

Berdasarkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sedangkan yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia); Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa Pra Peradilan yang dilakukan oleh Pemohon permasalahan perkara permohonan Praperadilan memang tidak diatur secara khusus hukum acaranya, artinya bagaimanakah format dan atauran bentuk suatu permohonan praperadilan dan atas jawaban yang harus diajukan memang tidak diatur secara khusus dan rinci dalam KUHAP. Yang menjadi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara *a quo* adalah Tindakan penuntutan yang dilakukan para termohon kepada pemohon tidak sah, dan tidak berdasarkan undang-undang berdasarkan hal tersebut maka hakim praperadilan dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Tindakan para termohon dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pemohon telah sesuai hukum ataukah para termohon telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum kepada pemohon. Tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan tidak disertai dengan dasar atau alasan, sedangkan yang dimasuk dengan keliru adalah salah.

Maka dari pada itu termohon I dan termohon II, yang telah melakukan dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terhadap pemohon, setelah hakim praperadilan mendengarkan keterangan saksi dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan termohon I, termohon II menurut hakim praperadilan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap pemohon karena pasal yang telah diterapkan dalam perkara pemohon telah sesuai dengan perbuatan yang telah disangkakan dan didakwa kepada pemohon yaitu dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

#### **B. Dasar Hukum Dalam Putusan Pra-Peradilan BNN Provinsi Kalimantan Timur.**

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).

Dalam pasal 67 KUHAP Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolgging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).

Dalam pasal 244 KUHAP Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna menentukan;

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Maka oleh karna itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pasal 263 KUHAP terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeiliran yang nyata;

Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi/materi pemeriksaan peninjauan kembali namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut:

1. Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangannya;
2. Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai

berikut:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Bagaimana putusan pra peradilan BNN Provinsi Kalimantan Timur (Tenggarong) oleh penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trng. Tindakan penyidikan dan penuntuta yang dilakukan termohon I dan termohon II telah sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, karena pasal yang telah disankakan dan didakwa kepada pemohon dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak makan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL oleh karena itu petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak dan semua petitum dari pemohon telah dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 dari pemohon haruslah juga ditolak.

Dasar hukum dalam putusan pra peradilan BNN Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Trng. Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah mencidera rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan kententuan Pasal 78 ayat 1 dan 2 KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono. 2005. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Setijo Pitojo. 2006. *Ganja, Opium, Dan Coca Komoditas Terlarang (Narkoba Musuh Kita Bersama)* Angkasa, Bandung.
- Akhmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- AR Sujono dan Bony Daniel. 2012. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hastina, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumala Dewi Hengky. 2020. *Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap*. Manusia dan Kesehatan, Vol.3, No. 2.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Legality, Yogyakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Akhmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.